



Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SITI ROJIYAH, S.Pd
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menugaskan :

Nama : ROKHMANAH, S.Pd, AUD
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan : Operator Sekolah
E-Mail : tk_pertiwi1badamita@gmail.com
Telp/Hp : 085 227 554 711
Unit Kerja : TK Pertiwi 1 Badamita

Sebagai Operator Sekolah dari TK Pertiwi 1 Badamita untuk mengelola Data Pendidikan pada situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat pengesahan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Rakit, 4 November 2015
Keraja Sekolah

Siti ROJIAH, S.Pd
Np. 19590909-198702 2 003

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Perenapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DK/PORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendidikan dan Perpajakan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1596/03.24/DS/99 Tanggal 1 Mei 1999 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
Perduwi 1 Badamita yang berdomisil di Desa Badamita
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 03 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA,
KABUPATEN BANJARNEGARA

RE
DOOR TAMANI

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektoriat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Rakit
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip

南京教育學院圖書館

[illegible]

Diagnostika di 4 Maj 1990
 Pada tanggal 4 Mei 1990

Int. Trade Union Department
London, England

Ergebnisse 8

1. Kapla Ketter Wings' Rapidoid
Project June 1968.
2. Kapla Ketter Rapidoid Ketter
Ketter.
3. Kapla Ketter Rapidoid Ketter
Ketter.
4. The.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 110 / DIKPOR/2015**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Badamita Nomor : 420/51/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional TK Pertiwi 1 Badamita;

b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku ijin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Meringkat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

